

Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Rasulullah Pada Masa Modern: Pendekatan Riil, Moneter, dan Fiskal

Annisa Maulidia Alfian

Program Pascasarjana, UIN Imam Bonjol Padang
E-mail: 2420030022@uinib.ac.id

Rozalinda

Program Pascasarjana, UIN Imam Bonjol Padang
E-mail: rozalinda@uinib.ac.id

Meirison

Program Pascasarjana, UIN Imam Bonjol Padang
E-mail: meirison@uinib.ac.id

Alfian

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang
E-mail: alfianmm@uinib.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Islamic Economics;
Prophet Muhammad
SAW; Real Sector;
Monetary; Fiscal*

Kata Kunci:

*Ekonomi Islam; Nabi
Muhammad SAW;
Sektor Riil; Moneter;
Fiskal*

Doi:

10.32528/at.v7i2.3743

ABSTRACT

This article aims to reconstruct Islamic economic policy based on the practice of the Prophet Muhammad with an integrated approach between the real, monetary and fiscal sectors. By using a qualitative literature study method through historical and normative analysis, this research examines how the Prophet built an economic system that is fair, sustainable, and in accordance with maqashid al-shariah. In the real sector, the Prophet created the Madinah market as an economic space free from monopoly, hoarding, and fraudulent practices, and upheld business ethics. In the monetary sector, the prohibition of usury and the use of intrinsic value-based currencies demonstrate a commitment to value stability and fairness in transactions. While in the fiscal sector, the management of zakat, jizyah, and baitul mal reflect redistributive policies that encourage social welfare and economic empowerment of the people. The findings recommend that contemporary economic policies, especially in Muslim countries, consider the integration of these three sectors as a unit that encourages an inclusive and benefit-based Islamic economic system. The practical implications include the importance of market reforms, transformation of productive Islamic financing systems, and strengthening the role of Islamic fiscal in the public policy framework.

Artikel ini bertujuan merekonstruksi kebijakan ekonomi Islam berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan yang terintegrasi antara sektor riil, moneter, dan fiskal. Dengan menggunakan metode studi pustaka kualitatif melalui analisis historis dan normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Rasulullah membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid al-shariah. Di sektor riil, Rasulullah menciptakan pasar Madinah sebagai ruang ekonomi yang bebas dari monopoli, penimbunan, dan praktik curang, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Di sektor moneter, pelarangan riba dan penggunaan mata uang berbasis nilai intrinsik menunjukkan komitmen terhadap stabilitas nilai dan keadilan dalam transaksi. Sedangkan di sektor fiskal, pengelolaan zakat, jizyah, dan baitul mal mencerminkan kebijakan redistributif yang mendorong kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Temuan ini merekomendasikan agar kebijakan ekonomi kontemporer, khususnya di negara Muslim, mempertimbangkan

integrasi ketiga sektor ini sebagai satu kesatuan yang mendorong sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berbasis kemaslahatan. Implikasi praktisnya antara lain adalah pentingnya reformasi pasar, transformasi sistem pembiayaan syariah yang produktif, serta penguatan peran fiskal Islam dalam kerangka kebijakan publik.

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah eksis sejak masa Nabi Muhammad SAW, karena ia tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*) yang komprehensif dan berakar pada konsep din. Berbeda dengan pemisahan antara agama dan aktivitas duniawi dalam tradisi Barat, Islam memandang agama sebagai suatu sistem hidup menyeluruh yang mencakup aspek pribadi dan sosial, termasuk dalam hal ekonomi (Aslam & Haneef, 1997). Peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan (*golden age*) yang gemilang, ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan (Asy'ari, 2018). Tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun merumuskan prinsip keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan pengelolaan zakat serta wakaf. Namun, kolonialisme Barat membawa sistem kapitalis dan sekuler yang menggantikan sistem Islam secara struktural. Institusi-institusi seperti baitul mal, zakat, dan waqf mulai dilemahkan atau dihapuskan. Pasca-kolonialisme, banyak negara Muslim mengadopsi sistem ekonomi modern tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah (Ningsih et al., 2024). Kini, muncul kembali upaya untuk merevitalisasi ekonomi Islam melalui pendekatan ilmiah dan historis (Al Mujahid & Heldalina, 2025).

Belakangan ini, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional semakin banyak bermunculan, termasuk dari para ekonom sendiri (Fathurrahman, 2010). Kritik-kritik tersebut bukan ditujukan untuk menolak landasan epistemologis ekonomi konvensional, melainkan lebih pada kekhawatiran terhadap kecenderungan ekonomi yang dianggap telah “sempurna” secara keilmuan. Namun, dalam kesempurnaan ini, ilmu ekonomi justru semakin bersifat mekanistik dengan mengembangkan berbagai teori serta rumus matematika guna menjelaskan fenomena sosial (Maghrebi et al., 2023). Akibatnya, terjadi reduksi besar terhadap realitas sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang dinamis. Beberapa di antaranya adalah kekakuan teori ekonomi modern dalam memahami aspek humanis dan etis dari perilaku manusia sebagai subjek ekonomi (Hall & Klitgaard, 2012). Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara teori ekonomi dengan dinamika perilaku ekonomi di masyarakat. Selain itu, berbagai asumsi dan konsep yang digunakan dalam ekonomi harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Keberlanjutan ekonomi konvensional semakin dipertanyakan ketika berbagai ideologi besar yang mendominasi ekonomi dunia mulai mengalami kebuntuan. Dalam sejarahnya, sosialisme yang berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bertujuan memperjuangkan kesetaraan sosial dengan menekan dominasi segelintir elit (Albertsen & Tyssedal, 2024). Namun, dalam perjalanannya, sosialisme justru menunjukkan kecenderungan otoriter, mengabaikan hak kepemilikan individu atas nama kebersamaan, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran sistem tersebut (Muhammad, 2009). Di sisi lain, sistem kapitalisme juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sejak kapitalisme mendominasi ekonomi global, berbagai negara mengalami krisis keuangan yang

mengguncang stabilitas mereka. Beberapa krisis besar yang tercatat terjadi pada tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1998-2000, hingga krisis keuangan global tahun 2008. Rentetan peristiwa ini menunjukkan perlunya sistem ekonomi alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan (Fathurrahman, 2010).

Berdasarkan fakta tersebut, beberapa pihak mengusulkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Menurut Fathurrahman (2010), pada era 1950-an, ekonomi Islam masih belum dikenal sebagai suatu konsep ekonomi yang ilmiah. Ketika sosialisme dan kapitalisme berkembang pesat, ekonomi Islam justru belum dianggap sebagai sistem yang menawarkan keadilan dan kebersamaan. Padahal, pada abad ke-7, Islam telah memiliki sistem ekonomi yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam mencakup tiga pilar utama: aqidah, syariah dan akhlak (Azty et al., 2018). Dari sinilah ekonomi Islam berkembang sebagai sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan keuangan. Menurut Rosly (2005) terdapat dua sumber utama ekonomi Islam, yaitu syar'i dan tabi'i. Sumber syar'i berasal dari al-Qur'an dan Sunnah yang berfungsi menjaga arah perkembangan ekonomi Islam agar tetap sesuai dengan tujuan syariat. Sementara itu, sumber tabi'i berasal dari hasil pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif.

Secara historis, sistem ekonomi Islam berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW pada akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 M. Setelah itu, para ulama turut menyumbangkan pemikiran mereka dalam perkembangan ekonomi Islam. Karya-karya mereka tidak hanya memiliki dasar agama dan intelektual yang kuat, tetapi juga didukung oleh bukti empiris di masanya. Kontribusi para pemikir Muslim dalam bidang ekonomi ini menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran ekonomi dunia, terutama saat peradaban Barat masih mengalami masa kegelapan (Chamid, 2010).

Kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis (Haqiqi & Kurniawan, 2022). Prinsip-prinsip ekonomi Islam berakar dari berbagai kebijakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sepenuhnya bersandar pada ajaran dan ketentuan syariah. Pada tahap awal, kebijakan Nabi difokuskan pada pembangunan institusi keagamaan, yaitu dengan mendirikan masjid utama di Madinah, yakni Masjid Nabawi. Setelah itu, perhatian beliau diarahkan pada kondisi perekonomian masyarakat Madinah yang saat itu masih lemah dan belum memiliki sistem pengelolaan yang memadai. Rasulullah SAW kemudian memulai pembangunan ekonomi secara bertahap dan berkesinambungan. Perkembangan berikutnya ditandai dengan penguatan posisi ekonomi Islam tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang diakui. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW, para pelaku ekonomi diharapkan mampu meraih keberhasilan tidak hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga memperoleh pahala dan keberkahan di akhirat (Karbila et al., 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti signifikansi kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, baik dari aspek moneter maupun fiskal. Amri (2016, 2018) menekankan bahwa kebijakan moneter awal Islam yang diatur melalui

lembaga Baitul Mal secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan distribusi dan pelarangan riba, serta menunjukkan bahwa Rasulullah telah merancang sistem moneter berbasis dinar-dirham yang stabil dan bebas spekulasi. Karbila et al (2020) dan Alfian (2023) menggambarkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah bersumber dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan ghanimah sebagai alternatif pendanaan negara yang berlandaskan pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat tanpa ketergantungan pada instrumen ribawi. Sementara itu, Abdianti et al. (2023) memperkuat bahwa kebijakan moneter dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai ukhuwah, distribusi kekayaan yang adil, dan penghindaran eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, studi-studi terdahulu membuka ruang penting untuk merekonstruksi kebijakan ekonomi Islam kontemporer dengan merujuk pada praktik Nabi Muhammad SAW secara integral dalam pendekatan riil, moneter, dan fiskal.

Adapun penelitian ini secara detail bertujuan mengkaji kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan bagaimana bentuk rekonstruksinya pada masa modern. Pembahasan terdiri dari penjelasan terkait profil singkat nabi Muhammad SAW, kebijakan-kebijakan di sektor riil, sektor fiskal dan moneter yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini penting dilakukan karena kajian terkait kebijakan inilah yang akan menjadi inspirasi pada pemangku kebijakan dan praktisi, terutama negara-negara yang menjalankan syariat Islam

Tinjauan Pustaka

Riwayat Hidup Nabi Muhammad

Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditengah-tengah masyarakat Arab secara esensial memulai pengalaman baru dalam dimensi Tuhan, yang berdampak pada semua aspek kehidupan (Meifrasinta et al., 2023), termasuk hukum yang digunakan pada saat itu. Kemampuan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kepercayaan orang Arab dalam waktu yang sangat singkat menunjukkan kemampuan untuk mengubah cara hidup orang Arab. Sebagian dari nilai dan budaya Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam aturan moral islam. Ia berasal dari suku Quraisy, yang merupakan suku yang paling kuat di Arab. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir (Saufi & Fadillah, 2015).

Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada “tahun gajah”. Itu adalah tahun ketika pasukan gajah Abrahah menyerang Mekkah untuk menghancurkan Ka’bah, tetapi pasukan itu gagal untuk menghancurkan Kabah Peristiwa itu terjadi pada 12 Rabiul Awal 570 M. Merupakan kebiasaan di antara orang kaya dan bangsawan Arab bahwa ibu-ibu meninggalkan anak-anak mereka untuk dibesarkan di pedesaan dan diasuh oleh orang lain. Begitu pula, Muhammad diasuh oleh Halimah dari suku Bani Sa'ad setelah ibunya meninggalkannya untuk beberapa waktu (Al-Mubarakfuri, 1979). Muhammad SAW dirawat oleh Abdul Muthalib setelah Aminah meninggal. Namun, dua tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal karena renta. Abu Thalib, pamannya, kemudian bertanggung jawab. Saat usia remaja, dimulai ketika dia telah mencapai usia untuk mencari nafkah. Pada

saat itu, dia bekerja sebagai seorang penggembala untuk beberapa kambing milik suku Quraisy dan diberi upah atas pekerjaan ini. (Basri et al., 2023).

Menurut tradisi, Muhammad pernah berbisnis dengan Saib Bin Abi Saib al-mahzumidan menjadi rekan bisnis terbaiknya. Beliau tidak pernah berbuat curang atau berdebat ketika menjalankan sebuah perusahaan. Ketika Muhammad berumur 25 tahun, Muhammad SAW sedang berdagang dengan Syam yang beribu kota Khadijah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwairid adalah seorang saudagar yang mulia dan kaya raya. Ketika Khadijah mendengar tentang karakter Muhammad SAW yang jujur, dapat dipercaya, dan mulia, dia mengirimkan seorang utusan kepadanya, melalui siapa Khadijah meminta kesediaan Muhammad SAW untuk menginvestasikan modalnya bersama pelayannya Maisarah ke dalam masalah di Suriah. Khadijah berjanji akan membayar lebih dan dialihkan ke rekan bisnis lain. Muhammad SAW menerima tawaran pekerjaan itu dan berangkat ke ibu kota, ditemani Maisara, pelayan Khadijah, hingga mencapai Suriah.

Muhammad SAW kembali ke Mekah. Khadijah melihat betapa dapat dipercayanya pengelolaan kekayaannya dan betapa beruntungnya hasil bisnisnya. Dia belum pernah melihat hasil seperti itu sebelumnya (Al-Mubarakfuri, 1979). Maisarah kemudian menceritakan kepada tuannya tentang akhlak mulianya. Khadijah pun begitu terkesan dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sehingga hubungan bisnis keduanya pun berlanjut hingga pernikahan mereka. Ia menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun. Khadijah adalah seorang janda kaya, cerdas dan cantik. Pengalaman melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib, memberikan Nabi Muhammad SAW wawasan luas tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di luar Hijaz. Perjalanan ini tidak hanya melatih beliau dalam berdagang secara jujur dan profesional, tetapi juga membuka mata terhadap keragaman karakter manusia dan dinamika sosial lintas wilayah (Malik et al., 2023), yang kelak sangat berharga dalam menjalankan risalah kenabian.

Kebijakan Sektor Riil

Kebijakan sektor riil mengacu pada serangkaian strategi dan peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sektor riil ekonomi, yang mencakup industri seperti manufaktur, pertanian, dan jasa. Kebijakan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena kebijakan ini mengatasi masalah sistemik, mendorong efisiensi, dan menumbuhkan ketahanan terhadap krisis. Kebijakan sektor riil berfokus pada peningkatan efisiensi dalam sektor riil ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inflasi rendah, dan lapangan kerja penuh, terutama melalui instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan pinjaman pembiayaan perdagangan (Najafov, 2017).

Kebijakan Sektor Moneter

Kebijakan moneter, sebagaimana diutarakan oleh Friedman (1995) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter pusat, terutama melalui manipulasi pasokan uang dan suku bunga untuk memengaruhi hasil ekonomi makro seperti inflasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Friedman menekankan bahwa kontribusi utama kebijakan moneter tidak terletak pada kapasitasnya untuk mengendalikan variabel ekonomi riil seperti lapangan kerja atau output dalam jangka panjang, tetapi lebih pada perannya

dalam menjaga stabilitas nominal, khususnya tingkat harga. Ia mengkritik pandangan Keynesian yang dominan saat itu dengan menegaskan bahwa "kebijakan moneter tidak dapat mematok suku bunga atau pengangguran selama lebih dari periode yang sangat terbatas" (Friedman, 1995).

Lebih jauh, Friedman menekankan bahwa kebijakan moneter tidak boleh bertujuan untuk "menyempurnakan" ekonomi karena jeda waktu yang tidak pasti dan bervariasi antara tindakan kebijakan dan dampaknya. Sebaliknya, ia menganjurkan pendekatan berbasis aturan, seperti menargetkan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam pasokan uang, yang akan memberikan lingkungan moneter yang stabil yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Friedman, 1995). Jadi, meskipun kebijakan moneter tidak dapat merekayasa hasil ekonomi riil secara langsung, kebijakan tersebut memainkan peran penting dalam mencegah ketidakstabilan moneter dan distorsi inflasi yang dapat mengganggu kinerja ekonomi.

Kebijakan Sektor Fiskal

Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan pajak, belanja publik, dan anggaran pemerintah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara teoretis, kebijakan ini memengaruhi pertumbuhan melalui dampaknya terhadap investasi swasta dan pembentukan modal publik. Dalam model pertumbuhan neoklasik, pengaruh kebijakan fiskal bersifat sementara, di mana pajak atas pendapatan dan investasi dapat menurunkan pengembalian modal dan menghambat pertumbuhan, sedangkan pajak konsumsi cenderung netral (Easterly & Rebelo, 1993). Sebaliknya, investasi publik, khususnya pada infrastruktur, berpotensi meningkatkan produktivitas modal swasta. Sementara itu, model pertumbuhan endogen menegaskan bahwa kebijakan fiskal dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan melalui penguatan insentif inovasi, pendidikan, dan akumulasi modal (Easterly & Rebelo, 1993).

Secara empiris, bukti mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam. Investasi publik, khususnya pada sektor infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi, secara konsisten berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, sementara dampak tarif pajak cenderung ambigu akibat keterbatasan pengukuran dan multikolinearitas dengan tingkat pendapatan. Pajak penghasilan yang tinggi umumnya menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan, meskipun dengan signifikansi statistik yang relatif lemah (Easterly & Rebelo, 1993). Selain itu, efektivitas kebijakan fiskal dipengaruhi oleh karakteristik struktural negara, seperti tingkat pembangunan, ukuran populasi, dan ketimpangan pendapatan, sehingga variasi dampak fiskal terhadap pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor tersebut. Meski demikian, temuan empiris secara umum mengindikasikan bahwa investasi publik yang strategis, disertai kebijakan perpajakan yang hati-hati, dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Easterly & Rebelo, 1993).

Dalam konteks keterbatasan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dipahami tidak hanya sebagai instrumen stimulasi permintaan, tetapi sebagai mekanisme *second-best* untuk memulihkan efisiensi ekonomi, terutama ketika suku bunga mencapai batas bawah nol (*zero lower bound*). Dalam kondisi normal dengan harga fleksibel dan kebijakan moneter yang

efektif, kebijakan fiskal mengikuti prinsip klasik efisiensi, di mana belanja publik dan perpajakan diatur berdasarkan manfaat marjinal dan keseimbangan antarwaktu. Namun, ketika kebijakan moneter kehilangan efektivitas, kebijakan fiskal mengambil peran Keynesian dengan mendorong permintaan agregat melalui peningkatan belanja pemerintah atau subsidi investasi (Mankiw & Weinzierl, 2011). Lebih lanjut, efektivitas kebijakan fiskal sebaiknya dinilai tidak hanya berdasarkan pengganda output, tetapi juga melalui pendekatan kesejahteraan, karena instrumen yang lebih terarah, seperti subsidi investasi, berpotensi menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar dengan konsumsi publik yang lebih rendah (Mankiw & Weinzierl, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif dan konten-analitis (*content analysis*) (Mackey, 2014). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan mengkaji praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam sejarah Islam, seperti dalam kitab-kitab sirah, hadis, dan sejarah ekonomi klasik. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah yang melandasi kebijakan ekonomi kenabian. Pendekatan konten-analitis diterapkan untuk menginterpretasi isi teks sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, Sirah) dan sekunder (kitab-kitab ekonomi Islam klasik dan kontemporer) secara tematik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal internasional yang terindeks scopus, emerald insight, science direct. Termasuk jurnal terakreditasi sinta 1-6. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber dari buku yang relevan dengan topik praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW. Jurnal terakreditasi tersebut didapatkan menggunakan PoP (*Publish or Perish*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Riil

Sektor riil adalah sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Ini juga yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor riil. Sebagai contoh, pembiayaan murâbahah di lembaga keuangan Syari'at adalah model pembiayaan yang mengharuskan keberadaan barang yang dibeli. Tanpa adanya barang yang menjadi objek transaksi akad murâbahah tidak dapat diselenggarakan. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Sektor keuangan dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor riil. Ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan. Uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai sektor riil yang mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan (*bubble economy*) (Qoyum et al., 2021).

Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor riil itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan output. Karena mereka secara langsung memproduksi dan memperkerjakan SDM dan membayar upah. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem

ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur'an adalah sebagai berikut (Azwar Karim, 2001):

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam.
- b. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- c. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, harus dihilangkan.
- d. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- e. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin

Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan aturan yang harus diamalkan manusia, misalnya keharusan jujur dalam perdagangan, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*), pelarangan riba, dan lain sebagainya. Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara kadangkala melakukan inspeksi dan pengawasan langsung terhadap mekanisme pasar. Kadangkala Nabi Muhammad SAW. menunjuk seorang pengawas (*muhtasib*) yang bertugas mengawasi pasar dan menindak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, di antaranya Sa'id ibn 'Ash yang bertugas menjadi pengawas pasar di Makah (setelah *fathul Makkah*) (Rozalinda, 2014).

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Fiskal

Kebijakan fiskal menurut Mankiw (2013) adalah sebuah kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Adapun kebijakan memiliki tujuan menstabilkan perekonomian dengan cara dikontrolnya tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar oleh pemerintah. Pada dasarnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki keseimbangan, dalam artian pendapatan harus sesuai dengan belanja yang dikeluarkan. Keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan berimbang.

Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana

perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam (Aini, 2019). Pada awal masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah, tidak ada tentara formal. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah SAW terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga terjadi redistribusi kekayaan. (Hasbi, 2021).

Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah SAW menurut Rozalinda (2014) adalah menyediakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan kontrak *muzaraah*, *mudharabah* dan kerja sama terbatas antar kaum *Muhajirin* yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum *Anshar* yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. Pada tahun kedua setelah hijrah zakat diwajibkan pada bulan Ramadhan (Al-Arif, 2015). Pada masa Rasulullah, terdapat beberapa sumber pendapatan dan pengeluaran yang dijadikan instrumen kebijakan fiskal.

a. Sumber-sumber pendapatan negara

Pendapatan yang diterima negara Madinah di masa periode Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut (Karim, 2004):

1) ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah)

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, dan diberikannya kepada orang-orang yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWAF merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal (Nasution et al., 2006). Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum adalah memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat, dan konsep dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*mukazaki*). Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat didistribusikan secara merata di masyarakat.

2) Kharaj

Kharaj berasal dari Bahasa arab yang berarti keluar. Secara terminologi berarti pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang taklukkan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika itu Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan dari separuh hasil panen tanah tersebut kepada Islam sebagai Kharaj (pajak). Jika di Indonesia Kharaj setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun PBB ditentukan berdasarkan zoning sedangkan besarnya

pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan: Karakteristik tanah/tingkat kesuburantanah; Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan kuantitas); Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah; Nilai hasil produksi (maksimal 50%).

3) Jizyah

Secara etimologis, istilah *al-jizyah* berasal dari kata *al-jaza* yang berarti balasan (Khairah, 2007). Meskipun zakat merupakan pajak yang dikenakan kepada umat Islam, jizyah berfungsi sebagai kompensasi atau pengganti manfaat sosial ekonomi dan keamanan dari negara Islam, terkhusus bagi non-Muslim. Pengenaan jizyah didasarkan pada wilayah yang mereka tempati dan ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Namun demikian, kompensasi tersebut kemudian mewajibkan umat Islam untuk menjaga nyawa dan harta benda orang yang membayar jizyah. Perlu dicatat, seperti diungkap oleh Karbila, dkk. (2020), bahwa jizyah tidak dikenakan kepada perempuan dan anak-anak, berapa pun kekayaannya. Pengumpulan jizyah terutama menyasar Ahli Kitab, meliputi golongan Yahudi dan Nasrani, baik Arab maupun non-Arab. Terdapat sebuah riwayat yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah suatu ketika memungut jizyah dari komunitas Yahudi di Yaman dan umat Kristen di Najran (Hidayati, 2018).

4) Ghanimah dan Fay

Ganimah merupakan jenis barang bergerak, yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diperoleh dari hasil peperangan. Dalam sistem distribusinya, empat perlima (4/5) dari total ganimah diberikan kepada para anggota pasukan, sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan jiwa dan keterampilan mereka di medan perang. Sementara itu, seperlima (1/5) sisanya diperuntukkan bagi kepentingan umum serta keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketentuan ini secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, yang menjadi dasar normatif bagi pembagian harta rampasan perang dalam Islam. ayat 41.

Keempat sumber pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan utama pada masa Rasulullah. Berikut adalah pengklasifikasian dari pendapatan tersebut;

Tabel I. Pendapatan Negara Berdasarkan Jenisnya

No	Primer	Sekunder
1	Ghanimah	Uang Tebusan
2	Fay'i	Pinjaman
3	Kharaj	Amwal Fadhla
4	'Ushr	Nawaib
5	Jizyah	Khaffarat
6	Waqaf	Hadiah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pendapatan negara pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW telah mencerminkan praktik-praktik keuangan yang serupa dengan konsep pendapatan negara modern, termasuk di dalamnya penerapan pajak dan pungutan. Meskipun sebagian besar pemasukan negara pada saat itu masih berasal dari harta rampasan perang, kondisi tersebut dapat dimaklumi karena konteks sejarahnya memang ditandai oleh banyaknya ekspansi wilayah. Yang menarik, pengelolaan terhadap harta tak bertuan telah diatur dengan menyerahkannya kepada negara, yang selanjutnya didistribusikan secara merata dan adil kepada masyarakat. Pemberlakuan jizyah dan kharaj menunjukkan adanya sistem perpajakan atas individu maupun harta yang dikuasai, yang memiliki kemiripan dengan konsep perpajakan modern. Objek-objek pajak yang dikenakan pada saat itu juga dapat dikatakan cukup ideal jika disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang berlaku. Perbedaan tarif antara Muslim dan non-Muslim, serta penetapan pajak tambahan seperti nawaib kepada Muslim yang berkecukupan, menjadi upaya konkret untuk menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

b. Sumber-Sumber Belanja Negara

Dari sisi Belanja Negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah SAW ini memang tidak tersedia. Namun demikian hal ini tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah SAW senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat (Chamid, 2010). Sebagaimana prinsip dalam sistem penganggaran modern, seluruh pendapatan negara dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan. Harta yang terkumpul tersebut dipandang sebagai milik negara, bukan milik individu, dan oleh karenanya pengelolaannya dilakukan secara kolektif untuk kepentingan umum. Distribusi dana dilakukan secara proporsional, memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masing-masing individu. Sebagai contoh, individu yang telah menikah memperoleh alokasi dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang belum menikah, mencerminkan sensitivitas sistem terhadap kebutuhan hidup yang berbeda (Karim, 2004).

Konsep pengelompokan belanja negara pada masa Rasulullah SAW, yang secara implisit terbagi ke dalam pos-pos pengeluaran primer dan sekunder, dapat dipandang sebagai embrio dari sistem penganggaran negara modern, seperti yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pengeluaran primer meliputi kebutuhan sektor pertahanan, yang mencakup penyediaan perlengkapan militer seperti senjata, hewan tunggangan seperti unta dan kuda, serta logistik lainnya. Hal ini mencerminkan adanya fungsi perlindungan negara dan pelayanan publik dasar. Sementara itu, distribusi zakat dan 'ushr kepada kelompok yang berhak, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, dapat dikategorikan sebagai bentuk belanja sosial dan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembayaran gaji kepada pejabat publik seperti wali, qadi, guru, imam, muadzin, serta kompensasi kepada relawan, menunjukkan

adanya pengeluaran yang sepadan dengan belanja pegawai dan operasional dalam struktur anggaran modern.

Adapun pos pengeluaran sekunder memainkan peran penting dalam mendukung diplomasi dan hubungan antarkomunitas. Ini tercermin dari alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan agama bagi pelajar luar daerah, penyambutan delegasi keagamaan, penyediaan hiburan dan logistik bagi utusan dari suku atau negara lain, serta pembiayaan perjalanan dan pemberian hadiah bagi duta asing. Selain itu, belanja sekunder juga mencakup dana untuk pembebasan tawanan perang, khususnya kaum Muslimin, dan kompensasi terhadap tindakan pembunuhan dalam konteks perang yang dilakukan oleh pasukan Muslim

c. Mekanisme Pembiayaan

Dalam kerangka penganggaran kontemporer, pos pembiayaan umumnya difungsikan untuk menutup kesenjangan fiskal yang muncul ketika pengeluaran melebihi pendapatan, sehingga menciptakan defisit anggaran. Namun, dalam konteks kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW, tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai mekanisme pembiayaan seperti yang dikenal dalam sistem modern. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja pada masa tersebut dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati, dengan berlandaskan secara ketat pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, setiap pengeluaran negara harus sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak didasarkan pada kehendak subjektif atau kepentingan sesaat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya pemborosan serta meminimalisasi risiko terjadinya defisit anggaran dalam sistem keuangan negara saat itu. (Haryanto, 2016)

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Moneter

Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa Rasulullah SAW, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia. Meski bukan berasal dari negeri Islam, Rasul SAW. menerima kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip Syari'at. (Qoyum et al., 2021).

Defisit anggaran yang dibiayai melalui mekanisme pinjaman merupakan salah satu faktor utama yang mendorong kelebihan peredaran uang, sehingga efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada stabilitas dan disiplin kebijakan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter agar tujuan pembangunan dan stabilitas harga dapat tercapai secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara Muslim yang sektor pasar uangnya relatif belum berkembang optimal. Dalam konteks ini, defisit anggaran tidak sepenuhnya dilarang selama diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemerataan kesejahteraan dengan tetap menjaga stabilitas harga sebagai prasyarat utama (Chapra, 2000). Secara historis, pada masa awal pemerintahan Islam, defisit anggaran jarang terjadi karena pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib melalui Baitul Mal sebagai institusi yang mengelola seluruh

pemasukan dan pengeluaran harta kolektif umat. Baitul Mal tidak hanya dipahami sebagai entitas fisik, tetapi sebagai sistem keuangan publik yang memiliki kewenangan atas setiap harta tanpa kepemilikan individual yang jelas atau tidak diklaim, sehingga setiap penyaluran harta melalui pos-pos Baitul Mal secara hukum dianggap sebagai bagian dari pengeluaran negara dalam kerangka keuangan Islam.

Pada masa awal pemerintahan Islam, kebijakan moneter dan pengelolaan keuangan publik diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti dakwah, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan sosial melalui pengelolaan dana Baitul Mal, yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana untuk dakwah, misalnya, mendorong peningkatan permintaan dan penawaran agregat seiring bertambahnya populasi dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tercermin dalam peristiwa hijrah kaum Muhajirin dan terbentuknya solidaritas ekonomi dengan kaum Anshar. Perluasan basis umat juga berimplikasi pada meningkatnya penerimaan negara, meskipun kenaikan pendapatan masyarakat tidak diikuti oleh peningkatan kecenderungan konsumsi, melainkan oleh meningkatnya kecenderungan menabung dan berinvestasi sejalan dengan kebijakan pemerintah Islam, yang dalam jangka panjang berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan nasional (Euis, 2005).

Meskipun data penerimaan dan pengeluaran negara pada periode ini tidak terdokumentasi secara lengkap akibat keterbatasan literasi, kesederhanaan pencatatan, distribusi zakat yang bersifat lokal, ketiadaan standar administrasi, serta pembagian ghanimah yang langsung kepada penerima, kondisi tersebut tidak menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan tetap berlangsung secara tertib melalui peran amil zakat yang kompeten dan pengawasan langsung Rasulullah SAW, termasuk penegakan integritas dan akuntabilitas aparat keuangan sebagai fondasi sistem keuangan publik Islam (Euis, 2005).

Sejak masa Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dijalankan tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, dalam struktur ekonomi yang berorientasi pada perdagangan dan belum bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Meskipun demikian, perekonomian Arab pada masa awal Islam bukanlah ekonomi barter yang bersifat primitif, melainkan telah mengenal sistem moneter yang relatif maju dengan penggunaan dinar Romawi dan dirham Persia sebagai alat tukar. Dalam konteks perdagangan internasional, arus masuk dan keluar dinar dan dirham mencerminkan aktivitas ekspor-impor barang, sehingga keseimbangan pasar uang merefleksikan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di pasar barang dan jasa. Karena nilai intrinsik emas dan perak dalam dinar dan dirham setara dengan nilai nominalnya, penawaran uang bersifat elastis terhadap tingkat pendapatan, sementara fleksibilitas sistem moneter memungkinkan kelebihan uang dialihkan ke bentuk emas atau perhiasan perak. Kondisi ini menjaga stabilitas nilai uang dan mencegah tekanan inflasi maupun deflasi, yang diperkuat oleh larangan terhadap praktik ekonomi yang berpotensi mengganggu keseimbangan moneter dalam sistem ekonomi Islam (Ibnudin, 2019).

Untuk menjaga stabilitas moneter, sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW menetapkan larangan terhadap berbagai praktik yang dapat menciptakan ketidakseimbangan di pasar uang. Pertama, dilarang adanya permintaan uang yang bersifat tidak riil, yakni permintaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan transaksi atau tujuan berjaga-jaga. Dalam pandangan Islam, uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang digunakan secara produktif, bukan sebagai instrumen spekulatif. Kedua, dilarang pula tindakan penimbunan mata uang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 34–35, yang mengutuk mereka yang menimbun emas dan perak tanpa menyalurkannya di jalan Allah. Larangan ini sejajar dengan larangan terhadap penimbunan barang, karena keduanya berpotensi mengganggu sirkulasi kekayaan dalam masyarakat dan menciptakan distorsi terhadap mekanisme pasar yang adil.

Analisis Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Islam Berbasis Praktik Nabi Muhammad SAW pada masa modern: Pendekatan Riil, Moneter, dan Fiskal

Kebijakan Sektor Riil dengan Membangun Pasar yang Adil dan Produktif

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sektor riil merupakan basis utama pembangunan ekonomi umat. Rasulullah membangun pasar Madinah sebagai alternatif dari dominasi pasar Yahudi Bani Qaynuqa yang cenderung monopolistik. Pasar yang dibangun Rasul bersifat terbuka, bebas pajak, bebas praktik curang, dan berlandaskan prinsip etika bisnis Islam.

Prinsip utama yang diterapkan Nabi adalah kejujuran dalam transaksi, larangan penimbunan (ihtikar), manipulasi harga (najasy), dan kecurangan takaran atau timbangan (tatfif). Nabi menugaskan pengawas pasar (muhtasib) yang bertugas memastikan transaksi dilakukan sesuai syariat. Menurut Ascarya & Yumanita (2008), praktik pasar Rasulullah ini mencerminkan pasar kompetitif yang sehat berbasis nilai spiritual, yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi.

Kebijakan Sektor Moneter : Stabilitas Nilai dan Larangan Riba

Kebijakan moneter Nabi Muhammad SAW tidak didasarkan pada penciptaan uang melalui utang, tetapi pada penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) yang memiliki nilai intrinsik. Sistem ini secara alami mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Pelarangan riba secara tegas menjadi pilar utama dalam kebijakan moneter Islam. Rasulullah juga menekankan pentingnya *transparansi transaksi*, seperti dalam hadis tentang larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki (bai' al-ma'dum) dan larangan gharar (ketidakjelasan dalam akad). Prinsip ini menciptakan kestabilan moneter berbasis sektor riil, karena semua transaksi harus berbasis aset nyata.

Stabilitas moneter dalam sistem Islam dicapai melalui larangan riba dan praktik keuangan spekulatif, yang pada akhirnya melindungi sistem dari krisis seperti yang terjadi pada sistem kapitalis berbasis fiat money (Askari et al., 2014; Zahera et al., 2024). Sistem perbankan syariah harus lebih terkoneksi ke sektor produktif dan UMKM, bukan hanya replikasi instrumen konvensional tanpa substansi syariah. Selain itu penguatan keuangan mikro syariah dan *qard hasan* bisa menjadi alternatif pembiayaan inklusif yang sesuai spirit kenabian

Sektor Fiskal: Redistribusi Kekayaan dan Perlindungan Sosial

Rasulullah SAW mengelola keuangan negara secara transparan dan efisien melalui institusi Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa kenabian terdiri dari zakat, jizyah, kharaj, fai', dan ghanimah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai fungsi publik seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kaum lemah, dan pembiayaan infrastruktur sosial. Zakat bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga fiskal yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Sebagaimana dikaji oleh Amri & Jauhari (2018) sistem fiskal Rasulullah mencerminkan keadilan vertikal (pemerintah-ke-rakyat) dan horizontal (antara sesama warga), serta menjamin hak hidup layak bagi semua warga negara. Pentingnya reformulasi zakat sebagai bagian dari sistem fiskal negara modern, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembiayaan pelayanan sosial. Implikasi kebijakan dapat dilakukan oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim perlu merevitalisasi fungsi zakat, wakaf, dan dana sosial Islam lainnya sebagai bagian dari anggaran belanja sosial negara.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian historis-normatif terhadap praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW di Madinah, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam yang dibangun Rasulullah bersifat integratif dan holistik, mencakup keterpaduan sektor riil, moneter, dan fiskal. Pada sektor riil, Rasulullah menegakkan keadilan pasar melalui penguatan etika bisnis dan perlindungan dari praktik eksploitatif. Pada sektor moneter, stabilitas nilai uang dan pelarangan riba menjadi prinsip fundamental untuk memastikan keterkaitan transaksi dengan aktivitas ekonomi riil serta mencegah spekulasi. Sementara itu, pada sektor fiskal, kebijakan redistribusi melalui instrumen zakat, jizyah, dan pengelolaan Baitul Mal diarahkan untuk menjamin kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa model ekonomi kenabian memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam rekonstruksi kebijakan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan distribusi, ketergantungan pada sistem utang, dan melemahnya sektor riil. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip maqashid al-shariah dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional menjadi penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, pendekatan ekonomi Rasulullah SAW tidak sekadar bernilai historis, melainkan menawarkan kerangka normatif dan praktis bagi pembangunan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam* Ihda Aini. 17(2), 43–50.
- Al-Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Al-Mubarakfuri, S. (1979). *Ar-Rabiq al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wasalam*. Qisthi Pres.
- Al Mujahid, H., & Heldalina, H. (2025). Transformasi Ekonomi Islam: Historical Development And Re-Engineering Theory. *Jebeesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 3(6), 36–44.
- Albertsen, A., & Tyssedal, J. J. (2024). Socialism. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*

(pp. 1–39).

- Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 1(2), 43–52.
- Amri, H. (2016). Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah Saw Dan Sahabat). *MUQTASHID*, 1(1).
- Amri, H. (2018). Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam terhadap Pembangunan Perekonomian Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.41>
- Amri, H., & Jauhari, M. (2018). Model pengelolaan fiskal rasul saw dalam konteks pengelolaan fiskal kota palembang. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2).
- Ascarya, & Diana Yumanita. (2008). Comparing The Efficiency Of Islamic Banks In Malaysia Comparing The Efficiency Of Islamic Banks. *Bulletin of Monetary Economics and Banking COMPARI*, 11(2).
- Askari, H., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2014). On the stability of an Islamic financial system. *PSL Quaterly Review*, 67, 131–167.
- Aslam, M., & Haneef, M. (1997). Islam , the Islamic Worldview ,. *IIUM Journal of Economics & Management*, 5(1), 39–65.
- Asy'ari, H. (2018). Renaisans Eropa dan Transmisi Keilmuan Islam ke Eropa. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1792>
- Azty, A., Fitriah, F., Sitorus, L. S., Sidik, M., Arizki, M., Siregar, M. N. A., Siregar, N. A., Budianti, R., Sodri, S., & Suryani, I. (2018). Hubungan antara Aqidah dan Akhlak dalam Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 122–126. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.23>
- Basri, M., Pohan, A. A., Handayani, N. D., Hayati, N., & Hasibuan, R. (2023). Riwayat Nabi Muhammad. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 1(2), 400–405. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/jitk/article/view/350/317>
- Burhanudin, Y., & Fida', A. (2019). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Bumi Aksara.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, & Sholahuddin Al Ayyubi. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417–458. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(93\)90025-B](https://doi.org/10.1016/0304-3932(93)90025-B)
- Euis, A. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatrus.
- Fathurrahman, A. (2010). Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik). *La_Riba*, 4(2), 179–195. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art3>
- Friedman, M. (1995). *The role of monetary policy*. Macmillan Education.
- Hall, C. A. S., & Klitgaard, K. A. (2012). Energy and the wealth of nations: Understanding

- the biophysical economy. *Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Biophysical Economy*, 9781441993(May), 1–407. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9398-4>
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.
- Haryanto, J. T. (2016). Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Islam Periode Nabi Muhammad Saw. *Al-Qalam*, 33(2), 122–138.
- Hasbi, M. Z. N. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Zaman Nabi. *Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 1–8.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551174>
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *Al-Muqayyad, Vol 3 No 2*, 153–168.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Khairah, M. (2007). Konsep al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik. *Al-Qanun*, 10(2), 282–401.
- Mackey, D. A. (2014). Content analysis. *Understanding Communication Research Methods: A Theoretical and Practical Approach*, 2009, 205–221. <https://doi.org/10.4324/9780203495735-21>
- Maghrebi, N. El, Mirakhor, A., Akın, T., & Iqbal, Z. (2023). *Critiques of Conventional Economics* (Issue Chapter 2, pp. 77–112). Palgrave Macmillan. https://econpapers.repec.org/RePEc:pal:psibcp:978-3-031-41134-2_2
- Malik, R., Tugino, S., & Setiabudi, D. I. (2023). Analisis Peradaban Islam Melalui Sejarah Nabi Muhammad SAW Sebagai Nilai Pelajaran Dunia. *Jurnal Anfa Mediatama*, 1 No. 1, 1–9.
- Mankiw. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Karya Salemba Empat.
- Mankiw, n. gregory, & Weinzierl, M. (2011). An exploration of optimal stabilization policy. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, 209–249. <https://doi.org/10.1353/eca.2011.0003>
- Meifrasinta, N. A., Balkis, H., Putri, F. R. P. R., & Alimni. (2023). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw Islamic Civilization During the Time of Prophet Muhammad Saw. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(2), 148–158. <https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/838>
- Mirakhor, A. (2014). *Islamic Finance, Risk Sharing and Macroeconomic Policies*. 56338. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/56338/>
- Najafov, S. (2017). *Monetary policy and efficiency in real sector*. 11(1), 1–14. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3042007>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Muhammad, A. M., & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Ningsih, S., Silalahi, T., Hasibuan, F. H., & Zein, A. W. (2024). Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Islamic Golden Age hingga Tantangan Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4).

- Nurul Hidayati. (2018). 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawāzun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73–86.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Pusparini, F. M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets : Islamic economics, banking and finance, investments, Takaful and financial planning*. Dinamas Publishing.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*. Raja Grafindo.
- Saufi, A., & Fadillah, H. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Deepublish.
- Zahera, L. F., Devy, R., & Meilani, V. (2024). Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.173>